



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. A. Melalui Media TatapMuka : Menunjukan KTP/Identitasdirilainnya yang sah
2. B. Melalui media surat : a) MelampirkanFotoKopy KTP atauidentitasdirilainnya yang sah; b) DitujukankepadaKepalaDinasSosialKabupatenManggaraiTimur.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Melalui Media TatapMuka 1. PenggunaLayanan/ penyandangdisabilitas/keluargamendatangi Kantor DinasSosial (Petugas/penerimaLayanan), mengisibukutamudanmaksudsertameninggalkan KTP/identitasdirilainnya yang sah; 2. PetugaspenerimaLayananmenyampaikanmaksuddanperihalpermintaan data/informasikepadapejabat (KepalaBidangRehsos) untukmendapatkanharapanpejabat yang akanmenangani; 3. Petugas (penerimaLayanan) mengarahkanpenggunaLayananbertemudengandanpejabat yang ditunjukuntukmelayani; 4. Pejabat yang menanganimemberikanlayanan data/informasi penyandangdisabilitasdanmemeriksakelengkapandokumenpemohonseperti : KartuKeluarga, aktekelahiran, FotoFisikPenyandangdisabilitas, jikainformasi yang dimintamasukdalamkategori yang dikecualikanuntukdiberlakukan (rahasia), makapejabatwajibmenyampaikanalasan sesuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku; 5. ApabilamemenuhiSyaratlayananmakadilakukanasesmenpadasaatituataupetugasDinasSosial yang melakukanasesmenlanjutanlangsungkepadapenerimalayanan.
2. B. Melalui Media SuratPengaduan 1. PenggunaLayanan/penyandangdisabilitas/ keluargamendatangi/menyampaikansuratpermohonankepadaKepalaDinasSosialKabupatenManggaraiTimur, denganmelengkapisyaratdokumensepertiKartuKeluarga, aktekelahiran, fotokeadaanfisikpenyandangdisabilitasdankartu BPJS; 2. KepalaDinasSosialmendisposisikansuratataumenugaskanpejabat yang berkompetenuntukmemberikanlayanan data/informasiuntukdilakukanasesmenterkaitsuratdimaksud; 3. Pejabat yang menanganimemberikanlayanan data/informasi yang dimintamelakukanasesmen, melengkapdokumenpemohonmisalnyaKartuKeluarga, aktekelahiran, fotoFisikPenyandangdisabilitas, jikainformasi yang dimintamasukdalamkategori yang dikecualikanuntukdiberlakukan (rahasia), makapejabatwajibmenyampaikanalasan sesuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku; 4. ApabilamemenuhiSyaratlayananmakadilakukanasesmenpadasaatituataupetugasDinassosial yang melakukanasesmenlanjutankepadapenerimalayanan.



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jangka waktu penyelesaian 30 Menit- 7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian layanan sosial dasar berupa bantuan sandang, pangan, alat bantu, penguatan keluarga, pemberian bimbingan fisik, spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas.

Pengaduan Layanan

- 1) Menemu i petugas pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur;
- 2) Menyediakan kotak Saran/ Kotak Pengaduan
- 3) Melalui surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur;
- 4) Melalui alat komunikasi SMS/WA ke Nomor Telepon :
Ø 081337785111 (Ibu Genoveva Lindung)
082144157490 (Bpk. Hilarius Jabur)